

## **ABSTRAK**

**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki wilayah kerjanya adalah Kabupaten Bandung Selatan yang berjumlah lima belas (15) Kecamatan. Pada tanggal 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dalam perhitungannya 1% dari omzet perbulan dan peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun.**

**Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, juga untuk mengetahui kondisi para wajib pajak khususnya para UMKM yang kurang mendapatkan sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya agar dapat meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 46 ini kepada para wajib pajak khususnya UMKM.**

**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih sangat kurang dalam hal sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini sehingga para wajib pajak khususnya UMKM banyak yang tidak mengetahui bahkan tidak mengerti bagaimana cara pembayaran, penyetoran dan pelaporannya.**

**Saran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi, tidak ada salahnya untuk datang langsung kepada para wajib pajak khususnya UMKM sehingga para wajib pajak khususnya UMKM dapat memahami bagaimana cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46.**

**Kata Kunci : Implementasi PP No 46 Tahun 2013**